



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 137 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA UMUNG KECAMATAN SATAR MESE
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MANGGARAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Umung Nomor 45/PK.01-BA/5310.01/2024 tentang penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Umung Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Umung telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum <https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai> Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Umung Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
<https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA UMUNG KECAMATAN SATAR MESE KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Umung Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Umung
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA UMUNG,



(PAULUS SANRISIUS KUNANG)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA
MANGGARAI
NOMOR 137 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA UMUNG KECAMATAN
SATAR MESE KABUPATEN
MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA UMUNG KECAMATAN SATAR MESE
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMELIA USMIN	P
2.	EFRIDUS JANDU	L
3.	ELISABET NUMUR	P
4.	KATHARINA AMUNG	P
5.	NANSIANUS RAGU	L
6.	YOHANES JEVENTUS MEKU	L
7.	YUFENSIUS PAMPUT	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FEBRIANUS MARANG	L
2.	IRMAKULATA SUMUR	P
3.	KRISTOFORUS KELAU	L
4.	MARGARETA ENSIN AMUT	P
5.	MARIA MELANIA DIAS	P
6.	MELANIA RITNA SETIA	P
7.	YUNITA SETIA TIMUNG	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINUS JERABU	L
2.	EDUARDUS ADU	L
3.	ELISABET LANIM	P
4.	OKTAVIANUS BONAR	L
5.	STENILDUS HAPUT	L
6.	YOSEFINA ELVIYATI AMUS	P
7.	YURELIUS MANGUN	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1	HERMINA ILUT	P
2	MARIA CLARETI WASI	P
3	MARIA CRESENSIANA WARUS	P
4	REDEMTUS JEMALU	L
5	RINALDUS SINDU RAHMAT	L
6	SEFRIANUS DOTAT	L
7	MARIA ANJELINA NAMUL	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ANGGRAENI OLIVIA AGUSTIN	P
2	DOMINIKUS ANGGOR	L
3	ERNA AMUL	P
4	KAMPIANUS DAKUT	L
5	MARIA LENI TEMUNG	P
6	MARIA YUNITA JELIMUN	P
7	YOHANES OKTOVANDI MASHUR	L

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA UMUNG

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,

